



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : SENIMA ALIAS LIA Binti TIHAN (Alm);-----
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur);-----
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Februari 1977;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Alamat Barak Kontrakan Jalan HM Rafi'l, Gang Perumahan PLN, Kelurahan Madurejo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 43 / Res.4.2 / XII / 2018 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;-----



-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 2 RT 07 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 2 /Pen.Pid/2019/PN Ngb tanggal 13 Februari 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomo 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SENIMA Als LIA Binti TIHAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENIMA Als LIA Binti TIHAN (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram;-----

- 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening;-----
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;-----
- 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin;-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa la Terdakwa **Senima Als Lia Binti Tihan (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa Mekar Sari Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dari rumah menumpang ojek menuju bengkel dekat terminal Pangkalan Bun untuk bertemu dengan Sdri. Ela (DPO), sesampainya terdakwa di depan bengkel tersebut terdakwa bertemu dengan Sdri. Ela (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Ela (DPO), kemudian Sdri. Ela (DPO) memberikan sebuah kotak

halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning lalu dimasukkan kedalam tas terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi dan mencari tumpangan kendaraan yang lewat untuk berangkat ke Kabupaten Lamandau. Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa Kab. Lamandau, kemudian terdakwa beristirahat dikantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa sambil mencari makan. Pada saat dikantin tersebut terdakwa membuka kotak kuning yang telah diberikan oleh Sdri. Ela (DPO) tersebut, setelah membuka terdakwa melihat isi dalam kotak kuning tersebut terdapat 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih, kemudian setelah melihat isi dalam kotak kuning tersebut terdakwa menyimpan shabu tersebut kedalam tas. Sekitar pukul 20.30 wib terdakwa didatangi oleh saksi Slamet Haryono dan saksi Hadi Maryono yang merupakan anggota polisi Narkoba dari Polres Lamandau, kemudian saksi Slamet Haryono dan saksi Hadi Maryono mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat penggeledahan dilakukan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu didalam tas terdakwa diakui adalah milik terdakwa tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan ketika jalannya penggeledahan juga disaksikan oleh saksi Sulpanus Dardi Anak dari Kajar. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Slamet Haryono dan saksi Hadi Maryono ke Polres lamadau untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGADIR POLISI SLAMET HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu di wilayah perusahaan kelapa sawit Pt. Gemareksa mekarsari kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik,

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah kemudian ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diketemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. Lhp. : 403/LHP/XII/PNBP/2018, tanggal 26 Desember 2018 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diketemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang diketemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama-sama teman Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdri. Ela di pangkalan bun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram, 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi BRIGADIR POLISI HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu di wilayah perusahaan kelapa sawit Pt. Gemareksa mekarsari kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah kemudian ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diketemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. Lhp. : 403/LHP/XII/PNBP/2018, tanggal 26 Desember 2018 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diketemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu yang diketemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama-sama teman Terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdri. Ela di pangkalan bun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram, 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi SULPANUS DARDI Anak dari KAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Security di PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wib Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian dan memberitahukan kalau Petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di wilayah perusahaan kelapa sawit Pt. Gemareksa Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah lalu atas dasar informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian mendatangi Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diketemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram, 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dari Sdri. Ela di pangkalan bun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Nanga Bulik dengan menumpang sebuah kendaraan pick up dan diturunkan di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah namun tidak lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu warna putih di dalam tas yang Terdakwa bawa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diketemukan di dalam tas yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa yang rencananya hendak Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----

halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram, 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian No : 403/LHP/XII/PNBP/2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 26 Desember 2018 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diketemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram, 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di wilayah perusahaan kelapa sawit Pt. Gemareksa mekarsari kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib Petugas Kepolisian mendatangi Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diketemukan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. Lhp. : 403/LHP/XII/PNBP/2018, tanggal 26 Desember 2018 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut hendak Terdakwa gunakan bersama-sama teman Terdakwa;-----
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdri. Ela di pangkalan bun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SENIMA Als LIA Binti TIHAN (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;---

-----Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggabungkan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam Undang-undang Narkotika di berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya maksud dan tujuan penggabungan tersebut. Oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam Undang-undang Narkotika tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung "atau", untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga dalam hal ini pelaku harus bertindak dengan tanpa hak dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itulah meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Polres Lamandau mendapatkan informasi kalau ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu di wilayah perusahaan kelapa sawit Pt. Gemareksa mekarsari kemudian atas dasar informasi tersebut sekitar pukul 20.30 Wib Petugas Kepolisian mendatangi Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kantin Perusahaan kelapa sawit PT. Gemareksa mekarsari, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah tersebut diketemukan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus tisu warna putih di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa lalu untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas manakala dihubungkan dengan Laporan Pengujian No : 403/LHP/XII/PNBP/2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi Kristal warna putih yang diketemukan di dalam tas yang dibawa

halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa “Apakah Terdakwa sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut?” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itulah manakala Narkotika Golongan I jenis shabu yang Terdakwa miliki bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut maka Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika

halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram, 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SENIMA Als LIA Binti TIHAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana panjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,09 gram, 0,12 gram, 0,11 gram dan 0,07 gram dengan total keseluruhan 0,39 Gram. Untuk pemeriksaan Laboratorium disishkan 0,07 gram, jadi barang bukti yang dijadikan untuk persidangan dengan total berat bersih 0,32 Gram;-----
 - 1 (satu) buah Kotak warna kuning THE FACE Serum Whitening;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tisu warna putih;-----
- 1 (satu) Buah tas warna merah merek Sophie Martin;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 27 FEBRUARI 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.